

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD YOWARI
NOMOR 010/48/SK/RSUD/VI/2019
TANGGAL 17 JUNI 2019**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI
KABUPATEN JAYAPURA**

4. STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu Berobat 3. Kartu Jaminan (BPJS/Asuransi lain) Syarat Khusus : 4. Lembar Transfer Internal 5. SBAR yang lengkap dan ditandatangani</p>
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Keluarga pasien] --> B[Pendaftaran Rawat Inap¹] C[Pasien dari Poliklinik atau IGD] --> B B --> D[Petugas mengantar ke ruang rawat inap²] D --> E[Nurse] E --> F[Asuhan Medis dan Asuhan Keperawatan di ruangan Inap⁴] F --> G[PASIEN SEMBUH] F --> H[Pasien perlu penanganan lanjut⁵] G --> I[Penyelesaian administrasi⁶] H --> I I --> J[PULANG⁹] I --> K[RUJUK⁷] </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga pasien melakukan pendaftaran rawat inap di loket Rekam Medis 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis (termasuk mengkaji lembar transfer internal dan SBAR) dan keperawatan selama perawatan 5. Bila Pasien Perlu penanganan lanjut (ke no. 5 dan 6) 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien diRujuk (membawa Lembar Transfer Eksternal) 8. Pasien Sembuh (ke no. 6 dan 9) 9. Pasien Pulang (membawa resume lengkap dan surat control)
3.	Waktu pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit. • Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
4.	Biaya /tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum dan Kerjasama Pelayanan (PKS): Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 2. JKN : Permenkes Nomor 4 Tahun 2017, INA CBG's
5.	Produk layanan	Pelayanan Jasa Rawat Inap
6.	Pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Telepon : 0967-5192880 • SMS/Whatsapp: : • Email : rsudyowari@yahoo.com • Secara langsung ke Petugas Rawat Inap dan Manajemen RSUD